

**PUTUSAN PERKARA PIDANA: KABUPATEN PANGANDARAN 2021**

**PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms, 36 HLM**

**PENGADILAN NEGERI CIAMIS YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DENGAN ACARA PEMERIKSAAN KHUSUS PADA TINGKAT PERTAMA**

**Abstrak** : Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Khusus pada tingkat pertama dengan terdakwa Nina Miati berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati H. Adang Hadari dan Calon Wakil Bupati H. Supratman, S.A.P). Selain itu Terdakwa juga terdaftar sebagai relawan sebagaimana bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama Terdakwa. Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya pembagian uang dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, dimana acara tersebut dihadiri sekitar 70 (tujuh puluh) orang warga yang memiliki hak pilih. Perbuatan Terdakwa diduga melanggar pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undangundang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

: Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, dengan Nomor: 1/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms, Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021.